

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

NOMOR : 5 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TALAGA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya tingkat perkembangan Kota Talaga di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka memiliki ciri dan sifat kehidupan perkotaan, memerlukan pengarahan pembangunan sebaik-baiknya ;

b. bahwa untuk perkembangan dan pembangunan Kota Talaga harus didasarkan kepada pengaturan dan pengarahan perencanaan kota yang sebaik-baiknya serta sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia ;

c. bahwa rencana kota yang disusun dipandang telah layak menjadi pedoman pembangunan dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis dan seimbang ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan c tersebut diatas dan untuk adanya jaminan kepastian hukum maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Talaga Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Stadvormings verordening (stbl. Nomor 168 Tahun 1948)
Jo. Stadvormings Ordonantie (stbl. Nomor 40 Tahun 1949) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya ;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
13. Peraturan 3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD/DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TAHUN 1989 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2009.

B A B I

KEDALAMAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota sebagaimana yang tertulis dalam Dokumen Penerapan Batas Wilayah Kota ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Talaga yaitu Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang dicusum untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Talaga yaitu Rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang dicusum untuk penyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- g. Wilayah pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencakupkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan ;
- h. Lahan adalah Bidang pemukiman tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu ;
- i. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu ;
- j. Regional D



- j. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup suatu kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu sistem tertentu ;
- k. Lingkungan adalah Suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan ;
- l. Koefisien Dasar Bangunan (ALD atau KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas lahan perpetakan yang sesuai dengan luas perpetakan ;
- m. Koefisien Lantai Bangunan (ALL atau KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari permukaan dinding terluas terhadap luas lahan perpetakan ;
- n. Perpetakan adalah bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota ;
- o. Garis Sampadan Bangunan adalah garis khayal yang tertarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi Daerah Milik Jalan (DAMJA) yang merupakan batas antara Bagian Perpetakan yang boleh dan tidak boleh dibangun ;
- p. Jarak bebas dibangun adalah jarak yang paling pendek yang diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping atau belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota ;
- q. Ketinggian bangunan adalah jumlah lapis lantai penuh dan suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai ruang tertinggi ;
- r. Tinggi 6

- r. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atas bangunan yang dinyatakan dalam meter ;
- s. Kepadatan bangunan adalah Angka yang menunjukan jumlah bangunan dalam suatu wilayah persatuan luas tertentu ;
- t. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukan jumlah orang yang tinggal dalam suatu wilayah persatuan luas tertentu ;
- u. Daya tampung adalah Kapasitas suatu kawasan dalam menampung jumlah suatu bangunan/penduduk didalam suatu kawasan sesuai dengan fungsi kawasan ;
- v. Pusat Kota adalah Kawasan tempat perusatannya kegiatan penduduk, khususnya kegiatan ekonomi yang mempunyai jangkauan pelayanan seluruh kota dan dalam sistem pusat-pusat diwilayah kota merupakan orientasi dari pusat-pusat yang lebih kecil ;
- w. Pusat Batas Wilayah Kota adalah Kawasan atau lokasi tempat perpusatannya kegiatan pelayanan sosial ekonomi penduduk dari suatu bagian wilayah kota (BWK) yang mempunyai jangkauan pelayanan seluruh Batas Wilayah Kota (BWK) dan dalam sistem pusat-pusat yang berorientasi ke pusat kota ;
- x. Pusat Lingkungan adalah kawasan atau lokasi tempat perpusatannya kegiatan pelayanan sosial ekonomi dari suatu unit lingkungan perumahan yang mempunyai jangkauan pelayanan suatu unit lingkungan perumahan dan dalam Sistem pusat-pusat berorientasi ke pusat Bagian Wilayah Kota ;

- y. Kawasan fungsional adalah kawasan yang didominasi oleh suatu kegiatan tertentu seperti perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya ;
- z. Kawasan campuran adalah kawasan yang didominasi oleh lebih dari suatu kegiatan;
- z.1. Suatu lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang mempunyai batas-batas tertentu yang pada umumnya mempunyai kegiatan homogen dan mempunyai pusat pelayanan tersendiri ;
- z.2. Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi yang menghubungkan antara simbol jasa distribusi antar kota yang satu dengan lainnya ;
- z.3. Jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

B A B II.

IMPLEMENTASI RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK TALAGA

Bagian Pertama

Tujuan Penyusunan Rencana

Pasal 2

(1) Tujuan utama penyusunan rencana :

- a. Menunjang program pembangunan lima tahun nasional ;
- b. Menunjang program pembangunan lima tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Menunjang kebijaksanaan wilayah pembangunan Cirebon;
- d. Menunjang program pembangunan lima tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

(2) Tujuan khusus penyusunan rencana :

- a. Mengarahkan 8

- a. Mengarahkan perkembangan dan pengaturan kota Talaga secara terkoordinasi baik tertib pembangunan maupun tertib penggunaan dan pemenuhan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal ;
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan antar bagian-bagian Wilayah Kota Talaga.
- c. Membantu untuk mempermudah penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota Talaga dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan yang diprioritaskan pengembangannya ;
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang mencerminkan dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dua bagian wilayah kota peda khususnya ;
- e. Mewujudkan kota Talaga yang aman, tertib, lancar, sehat, dan indah.

Bagian Kedua

Perumusan Kebijaksanaan Dasar Rencana

Pasal 3

Fungsi Kota Talaga yang utama adalah :

- a. Pusat pelayanan kegiatan Pemerintah Kecamatan.
- b. Pusat penelitian hasil pertanian.
- c. Pusat pelayanan jasa transportasi.
- d. Pusat koloksi serta distribusi barang dan jasa.

Pasal 4

Strategi Dasar Pengembangan Sektor Kegiatan Pembangunan yaitu mencakup berbagai sektor pembangunan terutama :

- a. Sektor Perdagangan.
- b. Sektor Transportasi/Perhubungan.
- c. Sektor Pertanian.
- d. Sektor Industri.

Bagian Ketiga
Kebijaksanaan Kependudukan
Pasal 5

- (1) Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata diharapkan tidak melebihi 0,96 agar jumlah penduduk pada tahun 2010 tidak mencapai lebih dari 15.078 jiwa.
- (2) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dicapai dengan pengaturan penyebaran secara ketat sesuai dengan rencana kepadatan penduduk tiap bagian wilayah kota.

Bagian Keempat
Strategi Pengembangan Fasilitas dan Utalitas
Pasal 6

- (1) Pengembangan fasilitas kota diprioritaskan agar bisa menunjang terhadap fungsi kota yang mencakup penyediaan fasilitas transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hiburan, rekreasi dan peribadatan serta perumahan.
- (2) Pengembangan utalitas kota diprioritaskan bagi penyediaan listrik, air bersih, irigasi, drainase dan pengolahan sampah.
- (3) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperlukan peneliharaan, peningkatan dan pengendalian lingkungan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan jalan meliputi rencana jalan kolektor primer, kolektor sekunder lokal primer dan lokal sekunder.

B A B III
STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Lingkungan Perukinan

Pasal 8

- (1) Lingkungan perukinan dibentuk kedalam hierarki lingkungan perukinan yang terdiri dari Sub Bagian Wilayah Kota, unit lingkungan dan unit sub lingkungan.
- (2) Struktur sub Bagian Wilayah Kota terdiri dari gabungan 4 sampai 6 unit lingkungan dan memiliki sebuah pusat serta dilengkapi pula dengan fasilitas pelayanan lingkungan lainnya seperti SLTB, SITTA, fasilitas olahraga/gelanggang olahraga, fasilitas ekonomi dan kesehatan serta fasilitas lainnya.
- (3) Unit lingkungan terdiri dari berbagai jenis kegiatan dan dirancang untuk mampu mendukung adanya kegiatan seperti pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan atau cocoran maupun kegiatan lainnya.
- (4) Sub unit Lingkungan merupakan gabungan dari kurang lebih 50 rumah yang membentuk satu kesatuan dengan unsur pengikat warung atau laanggar.

Bagian Kedua

Pelayanan Sosial

Pasal 9

Pelayanan sosial meliputi fasilitas pelayanan umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan kuburan.

Bagian Ketiga

Perdagangan dan Jasa

Pasal 10

(1) Perdagangan 11

- (1) Perdagangan terdiri dari perdagangan eceran, perdagangan grosir serta perdagangan spesifik.
- (2) Perdagangan spesifik dapat berupa perdagangan barang - barang besi, toko besi/meca, elektronik, suku cadang dan perdagangan sejenisnya.
- (3) Kawasan perdagangan grosir dihubungkan pada kawasan yang telah ada yaitu dilokasi pasar yang ada dengan segala pelayanan kota regional.
- (4) Kegiatan jasa dapat berupa kegiatan perbankan dan jasa akomodasi.
- (5) Pengembangan kegiatan jasa diarahkan di sepanjang jalur regional yang menghubungkan kota Majalengka dan Kota Cikijing.

Bagian Keenam

Perkantoran

Pasal 11

- (1) Kegiatan perkantoran lokasinya pada kawasan pemerintahan sekarang.
- (2) Lokasi pengembangannya diarahkan di pusat kota dan sebagian utara kota Palaga.

Bagian Kelima

Industri

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri yaitu beberapa jenis industri rumah tangga (*home industries*).
- (2) Fasilitas terminal diarahkan di bagian selatan pusat kota Palaga dan bersimbahan dengan pasar.

B A B IV

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Bagian Wilayah Kota

Pasal 14

Kota Talaga dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) yakni :

- a. Bagian Wilayah Kota A (Pusat Kota).
- b. Bagian Wilayah Kota B.
- c. Bagian Wilayah Kota C.
- d. Bagian Wilayah Kota D.

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Kota A

Pasal 15

- a. Bagian Wilayah Kota A terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian Wilayah Kota.
- b. Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 60 % - 80 %
- c. Floor Area Ratio (FAR) atau KLR (Koefisien Lantai Bangunan).

Bagian Ketiga

Bagian Wilayah Kota B

Pasal 16

- a. Bagian Wilayah Kota B terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian Wilayah Kota.
- b. Building Coverage Ratio (BCR) atau KDB antara 50% - 60 %.
- c. Floor Area Ratio (FAR) atau KLR antara 0,6 - 0,8.

Bagian Keempat

Bagian Wilayah Kota C

Pasal 17

a. Bagian Wilayah Kota C terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian Wilayah Kota.

b. Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60 %.

c. Floor Area Ratio (FAR) maksimal 0,6.

Bagian Kelima

Bagian Wilayah Kota D

Pasal 18

a. Bagian Wilayah Kota D terdiri dari 6 (enam) Sub Bagian Wilayah Kota.

b. Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60 %.

c. Floor Area Ratio (FAR) maksimal 0,6.

Bagian Keenam

Pengembangan Obyek Khusus

Pasal 19

(1) Pengembangan lingkungan perumahan pendekatannya melalui perbaikan lingkungan perumahan kondisi kurang baik dan pembangunan lingkungan perumahan baru.

(2) Pengembangan pusat kota difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan komersial-korporasi baru.

(3) Pengembangan transportasi yaitu melalui pengembangan jaringan jalan, pengaturan lalu lintas, sistem perparkiran dan pengembangan terminal.

- (4) Pengembangan Kawasan Industri yaitu beberapa pengembangan Industri rumah tangga (home industries) yang berlokasi pada Bagian Wilayah Kota D.

Bagian Ketujuh

Rencana Fasilitas dan Utilitas

Pasal 20

- (1) Rencana fasilitas sosial ekonomi sesuai dengan hierarki pelayanannya yaitu tingkat regional, tingkat kota, tingkat distrik/ Bagian Wilayah Kota dan Tingkat lingkungan perumahan.
- (2) a. Penyediaan air bersih diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Tahapan perlusenan jaringan air bersih disosuaikan dengan kepentingan nonurut skala prioritas dan perkembangan kota serta kebutuhan masyarakat ;
- (3) Rencana Drainase yaitu dikategorikan kepada saluran induk primor, saluran kolktor, dan saluran servis.
- (4) a. Rencana Rीoolering menakai pola gabungan antara pola fan dan pola radial.
- b. Untuk beberapa aktifitas perkotaan direncanakan adanya instalasi pengolahan air limbah (Sewage treatment) dan Balik air penerima.
- (5) Penyediaan sarana penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah untuk dapat menjamin kesehatan lingkungan maupun masyarakat pada umumnya.
- (6) Penyedian kebutuhan listrik beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik bagi kawasan perumahan maupun non perumahan.

- (7) Penyediaan kebutuhan telepon beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi keperluan masyarakat.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan prasarana lingkungan kota baik listrik, telepon, air minum, gas maupun pembuangan Sampah mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

B A B V.

PELAKSANAAN RENCANA UMMI TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TALAGA

Pasal 21

Rencana Umum Tata Ruang Kota Talaga dilaksanakan secara bertahap perencanaan dioantarkan dalam Repelite Daerah dan dijabarkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 22

Pembentukan dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Talaga bersumber dari INPRES, APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Talaga sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24

Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Talaga dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah setiap lima tahun sekali.

B A B VI

WETUAH PENATAAN RUANG KOTA TALAGA

Pasal 25

- (1) Bupati Kepala Daerah bertwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Talaga secara keseluruhan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota Talaga, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksanaan dan pengawas pembangunan sesuai dengan rencana kota.

B A B VII

KEMERITUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan milik dilakukannya mengambil atau mengeluarkan barang melanggar ketentuan sebagaimana diaksud pada ayat (1) pasal ini, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Berung siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melenggar ketentuan sebagaimana diaksud pada ayat (1) pasal ini, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersbut pada ayat (5) pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan penoriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan nomotret seseorang ;
 - f. Menenggil 17

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada pemurtub umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diperlakukan.

B A B VIII

Ketentuan Peralihan

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk dokumen kompilasi data, analisa dan rencana berilait Rete-peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

B A B IX

Ketentuan Penutup

Pasal 29


- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Telaga.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

akan ditontulon lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.


(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang
kom.

Majalengka, 7 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



Drs. H. MOCH. UTON HARTONO SG. Drs. H. MOCH. DJUTRI PRINGADI.



Peraturan Daerah ini disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal
Nomor

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

H. R. MOCH. YOGI E. SNI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Majalengka tanggal Nomor
Seri

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA ,

H. ABDUL HAMID ACHSAM, SH.

Pembina Tingkat I

NIP : 010 055 643.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 5 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

DENGAN KEDILAMATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TALAGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang disusun didalam batas-batas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain dari pada itu merupakan pula kebijaksanaan pembangunan tata ruang kota dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengembangan jangka panjang wilayah kota yang bersangkutan dan rumusan lebih lanjut dari pola dasar dan pola umum pembangunan jangka panjang pemerintah daerah atasannya.
2. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota berisikan rencana pengembangan tata ruang fisik kota dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan penduduk berikut aktifitasnya serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan yang mempengaruhi perkembangan fisik kota dimasa mendatang.
3. Sifat Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah menyeluruh, terpadu dengan beberapa pendekatan kaidah-kaidah planologis yang mencakup penilaian normatif, ekstrapolatif dan struktural baik pada sektor-sektor pertumbuhan dan perkembangan kota maupun pola tingkah laku dan aspirasi masyarakat kota sendiri.
4. Rencana Umum Tata Ruang Kota mendasari strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut perencanaan Tata ruang yang lebih detail dan merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat sehingga setelah ditetapkan secara hukum Rencana Umum Tata Ruang Kota bersifat mengikat untuk ditaati

oleh seluruh Instansi Daerah, Instansi Vertikal dan masyarakat kota yang bersangkutan. Hal ini berarti adanya konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Atas, Pemerintah Daerah dan masyarakat kota yang bersangkutan terutama mengenai arah dan tujuan pembangunan strategi dan program pembangunan kotanya.

5. Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan rencana yang berdaya guna dan berhasil guna yaitu mencerminkan adanya strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 20 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahunan, serasi dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Pemerintah Pusat/ Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Pada dasarnya seluruh sektor pembangunan dipacu yaitu sebagaimana tertuang dalam Kebijaksanaan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal 5

Jumlah Penduduk 15.078 jiwa pada tahun 2010 tersebut bukan merupakan angka yang dituju, melainkan angka yang sebaiknya tidak dilampaui. Walaupun demikian didalam penyediaan sarana dan prasarana sudah diperhitungkan kemungkinan terjadinya perkembangan penduduk sampai dengan jumlah tersebut.

Pasal 6

Pemanfaatan ruang kota dicerminkan dalam peruntukan Kawasan. Suatu kawasan memberikan gambaran dominasi pemanfaatan ruang dalam kawasan tersebut. Ini berarti tidak menutup kemungkinan adanya pemanfaatan ruang lainnya dalam pemanfaatan kawasan tersebut, hanya jenis

penamaan ruang yang diijinkan adalah harus menunjung dan tidak akan mengganggu fungsi dari kewagan tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

- 4 -

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Secara teratur setiap 5 (Lima) tahun sekali Rencana Umum Tata Ruang Kota harus dievaluasi. Apabila dianugerah perlu, peninjauan kembali dapat dilaksanakan untuk jangka waktu yang lebih pendek khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan berpengaruh pada sistem kota secara keseluruhan.

Pasal 24

Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedudukan Rencana Detail Tata Ruang Kota - (RDTRK) Tetapi dapat menghentikan pembangunan, melaksanakan pembongkaran bangunan, dan tidak mengijinkan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Pasal 25

Selain pidana kurungan atau denda, bangunan dan atau benda-benda lainnya yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota tetap harus dibongkar. Hal ini berarti bahwa si terpidana harus tetap melaksanakan pembongkaran bangunan meskipun sudah membayar denda namun sudah menjalani kurungan.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.